



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 000.8.3.4/26/SK/INSP/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pasal 37 ayat 1, bahwa setiap Badan Publik menetapkan standar biaya Informasi dalam Permintaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk memastikan pemenuhan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perolehan informasi publik, maka setiap pelayanan publik wajib menginformasikan standar biaya perolehan informasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
3. Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan

Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

M E M U T U S K A N ;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Layanan Informasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat **Tidak Dipungut Biaya** atau **Gratis**.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pengiriman dan Penyalinan Informasi sebagai berikut :
- a. permohonan informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui Surat Elektronik (email) atau media penyimpanan digital yang digunakan oleh pemohon informasi;
 - b. permohonan informasi dalam bentuk cetak/ salin, dapat digandakan secara mandiri oleh pemohon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 31 Juli 2025

Plt. INSPEKTUR



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 19721026 199703 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi, Informatik dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.